Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


## A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

## **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama

| A. P | A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) |   |  |
|------|--|---|--|
| No   | Komponen   | Uraian  |  |
| 1.   | Persyaratan Pelayanan                              | Persyaratan  1. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.  2. Penyelenggaraan pendidikan wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan  1. pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di daerah yang terakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.  2. Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  3. Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.  4. Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia  5. Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. |  |



|    | T   |  |
|----|---|--|
| 3. | Jangka Waktu<br>Penyelesaian                | <ol> <li>Keterangan bagan:         <ol> <li>Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password</li> <li>Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin yang akan diajukan serta mengunggah syarat – syaratnya.</li> <li>Petugas DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan, a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon</li> </ol> </li> <li>Proses Rekomendasi berupa tinjauan lapangan oleh Tim Teknis.</li> <li>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon</li> <li>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul memberikan keputusan rekomendasi izin:</li></ol> |
| 5. |   | permohonan masuk secara online di<br>https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua  |
| 4. | Biaya/tarif                                 | Tidak dipungut biaya   |
| 5. | Produk pelayanan                            | Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama  |
| 6. | Penanganan pengaduan,<br>saran, dan masukan | Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:  1. Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service.  |

|                                     | 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan,  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Pengawasan dan Pengendalian Dinas  |
|                                     | Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu   |
|                                     | Pintu  |
|                                     | 3. E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id   |
|                                     | 4. Telepon: (0274) 367867  |
|                                     | 5. Fax: (0274) 367866  |
|                                     | 6. Kotak saran/pengaduan.  |
|                                     | 7. Buku Pengaduan  |
|                                     | 8. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id   |
|                                     | 9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul,   |
|                                     | Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten  |
|                                     | Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul   |
|                                     | Kodepos 55714  |
|                                     | · ·  |
|                                     | 10. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul 11. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal |
|                                     | dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul  |
|                                     | 12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul   |
|                                     | 13. Whatsapp 081328848393.   |
|                                     | 14. Aplikasi SP4N LAPOR!   |
|                                     | ·  |
| 7. Informasi <i>Tracking System</i> | Aplikasi https://izinonline.bantulkab.go.id  |
|                                     | Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id  |
|                                     | 3. Aplikasi Mobile LANTIP (Layanan Terpadu   |
|                                     | Investasi dan Perizinan)   |
|                                     | 4. Aplikasi Mobile Bantulpedia   |

## B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi:

| No | Komponen                              | Uraian   |
|----|---------------------------------------|--|
| 8. | Dasar Hukum                           | <ol> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah dicabut pasal 69 oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) terakhir dicabut Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13</li></ol> |
| 9. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | Sarana dan Prasarana:  |
|    |                                       | <ol> <li>Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC</li> <li>Tempat parkir</li> <li>Sistem Antrian Elektronik</li> <li>Free wi-fi</li> <li>Leaflet, Electronic Banner</li> <li>Mobil dan sepeda motor dinas</li> <li>Ruang arsip</li> <li>Meja</li> </ol>   |

|     |                      | <ol> <li>Kursi</li> <li>Pesawat telepon dan mesin faksimili</li> <li>Komputer, printer, dan scanner</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Kotak saran.</li> <li>CCTV</li> <li>Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus</li> <li>Fasilitas Pendukung:</li> <li>Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, ramp dan jalur panduan)</li> <li>Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</li> <li>Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah.</li> <li>Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll)</li> <li>Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, YouTube, Whatsapp)</li> <li>Ruang Konsultasi Perizinan</li> <li>SMS Gateway</li> <li>Sub domain perizinan</li> <li>Jaringan internet/intranet</li> <li>Koran/bahan bacaan</li> <li>TV</li> <li>Dispenser Air Minum /Water dispenser</li> <li>Mushola</li> <li>Toilet</li> <li>Kantin</li> <li>Kursi roda</li> <li>Stasiun Pengisian Daya</li> <li>Denah Lokasi</li> <li>Guide (Satpam)</li> <li>Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer</li> <li>Ket:</li> <li>Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis permohonan izin</li> </ol> |
|-----|----------------------|--|
| 10. | Kompetensi Pelaksana | <ol> <li>Jenjang pendidikan:         <ul> <li>a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)</li> <li>b. minimal Diploma III, semua jurusan (back office)</li> </ul> </li> <li>Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan</li> <li>Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b</li> <li>Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</li> </ol>   |
| 11. | Pengawasan Internal  | Dilakukan oleh Kepala Dinas     Dilakukan oleh atasan langsung.  |

| 12. | Jumlah Pelaksana                          | <ol> <li>7 (tujuh) orang (front office);</li> <li>8 (delapan) orang (back office).</li> </ol>  |
|-----|---|--|
| 13. | Jaminan Pelayanan                         | <ol> <li>Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.</li> <li>Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.</li> </ol> |
| 14. | Jaminan Keamanan<br>Keselamatan Pelayanan | <ol> <li>CCTV;</li> <li>Tabung Pemadam Kebakaran.</li> <li>Tanda tangan digital</li> <li>QR Code (tandatangan elektronik)</li> </ol>   |
| 15. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                | <ol> <li>Evaluasi dilaksanakan secara rutin;</li> <li>Survei Kepuasan Masyarakat;</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ol>   |
| 16. | Masa Berlaku                              | Surat Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama terus berlaku selama tidak mengalami perubahan.  |
| 17. | Waktu Pelayanan                           | Senin – Jumat: 08.00 – 14.30 WIB   |

Pada Panggal 14 Oktober 2024

DINAS PENAMAN MODAL

DINAS PENAMAN MODAL

DINAS PENAMAN MODAL

RESTITUTE TO PENAMAN

ra. Annihayah, M.Eng NIP. 196902041993032004